

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya sistem yang dibuat, membantu Ketua RW dalam proses pembuatan Surat Pengantar yang mana proses yang berjalan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan mengikuti proses persetujuan dari tingkatan kewenangan yang berbeda.
2. Dalam sistem yang telah dibuat, dapat membantu warga dalam membuat Surat Pengantar jadi lebih cepat dalam prosesnya, sehingga tidak memakan banyak waktu dan tenaga.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini masih membutuhkan saran, agar sistem ini bisa lebih baik kedepannya serta berguna untuk penelitian lebih lanjut, berikut adalah saran dari penelitian ini:

1. Pada sistem yang telah dibuat masih bisa dikembangkan terkait *user interfacenya* supaya lebih *user friendly*
2. Sistem yang telah jadi hanya contoh untuk satu RT, untuk pengembangan selanjutnya dibuat untuk kebutuhan semua RT dalam satu RW.
3. Untuk pengembangan selanjutnya dapat dilengkapi dengan sistem notifikasi yang lebih baik kepada *User* Ketua RT dan Ketua RW agar lebih cepat dalam merespon proses Surat Pengantar.
4. Untuk pengembangan sistem diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan sistem operasi lain yang lebih baik, misalnya Android dan lain-lain.